

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 255-B/IMS-SK/IX/2019

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

PT GRAHA ADITIA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4.
 2. Ketidaksediaan PT GRAHA ADITIA dilakukan penilikan sesuai tata waktu

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-255 atas nama PT GRAHA ADITIA tanggal terbit 18 September 2017

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT GRAHA ADITIA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan **penilikan** terhadap PT GRAHA ADITIA, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap PT GRAHA ADITIA dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 18 November 2019
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 18 September 2019

Direktur



Dwi Harsono